



PUTUSAN

Nomor
546/Pdt.G/2016/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

*

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 3 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 546/Pdt.G/2016/PA.Skg. tanggal 3 Juni 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

**Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.
546/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



Direktori Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah f ia
putusan.m 0061/003/111/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari Kota, sedangkan Penggugat tidak bisa tinggal di rumah Tergugat karena Penggugat mengajar di Kecamatan Bola sehingga susah pergi pulang ke Sengkang.
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan hobinya dari pada kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan atau sejak bulan Maret 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan menyimpulkan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin dari Bupati Wajo, Nomor : 871.4/1485/BKDD, tanggal 14 Mei 2016.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk
putusan**

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.


Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 16 dan 23 Juni 2016 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Guru SMP Negeri 1 Bola Kampiri, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, maka untuk melakukan proses perceraian, Penggugat berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Wajo : Nomor : 871.4/1485/BKDD, tanggal 14 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat (Andi Hamrina Bakri, Spd., M.Pd.), oleh karena itu syarat administrasi bagi Penggugat untuk melakukan proses perceraian terbukti telah terpenuhi.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/003/111/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saks I, umur 45 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kerana saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun- rukun saja selama beberapa bulan, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selalu pergi berolah raga dan pulang larut malam, demikian pula Penggugat tidak bisa tinggal di rumah Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat.

2. Saks II, umur 28 tahun, agama Islam, setelah



bersumpah kemudian memberi keterangan yang padi; pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun- rukun saja, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu pergi berolah raga fitness dan bulu tangkis dan pulang larut malam, kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah lalu pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan,



berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga terdaftar di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari Kota, sedangkan Penggugat tidak bisa tinggal di rumah Tergugat karena Penggugat mengajar di Kecamatan Bola sehingga susah pergi pulang ke Sengkang, dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan hobinya dari pada kepentingan rumah tangga, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan atau sejak bulan Maret 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil pada tanggal 16 dan 23 Juni 2016 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal



Direkt 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak
putusa hadir Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0061/003/111/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 9 Maret 2014, di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu pula syarat formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Andi Heriana binti A. Bakri, umur 45 tahun (saudara kandung Penggugat) dan Andi Sisiana binti A. Bakri, umur 28 tahun (saudara kandung Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui dan menyajksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja selama beberapa bulan, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selalu pergi berolah raga fitness dan bulu tangkis, nanti larut malam baru pulang ke rumah, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat, dan meskipun pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.





Direktori
Putusan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil se-
patut untuk datang menghadap di persidangan, akan

tetapi Tergugat pernah datang menghadap, dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat
dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil
Penggugat,

1

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P. dan
keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat
disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada hari Ahad, tanggal 9 Maret 2014 di Kecamatan Pammana
Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan tidak
dikanuniai anak.
- Awalnya hubungan tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-
rukun saja

selama beberapa bulan, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa tinggal di
rumah orang tua Penggugat, demikian pula Penggugat tidak bisa
tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan karena Penggugat
bertugas mengajar di SMP Negeri 1 Bola Kampire, Kecamatan Bola.
Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
juga disebabkan karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat
sendirian di rumah karena Tergugat selalu pergi berolah raga
fitness dan bulu tangkis, nanti larut malam baru pulang ke rumah.

- Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat
tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang
menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Meskipun pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada
tanggapan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, k<

dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang istri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang istri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, terjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) dan sebagainya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi faktanya mereka sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah lama membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang



cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan teruy' menerus meskipun bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 dan 5 ternyata terbukti sesuai dengan fakta-fakta bahwa pada awal membina rumah tangga, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja selama beberapa bulan, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat, demikian pula Penggugat tidak bisa tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Tempe karena Penggugat bertugas mengajar di SMP Negeri 1 Bola Kampiri, Kecamatan Bola, selain itu Tergugat juga selalu meninggalkan Penggugat sendirian di rumahnya karena Tergugat selalu pergi berolah raga fitness dan bulu tangkis, nanti larut malam baru pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 6 dan 7 ternyata terbukti sesuai dengan fakta-fakta bahwa akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tetap bertahan tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Tempe dan tidak mau tinggal di rumah Penggugat, serta selalu meninggalkan Penggugat sendirian di rumahnya karena Tergugat selalu pergi berolah raga fitness dan bulu tangkis, nanti larut malam baru pulang ke rumah, terbukti telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, dan meskipun pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut bukan saja telah menimbulkan



Direk

putusa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antare dengan

Tergugat tetapi oleh majelis hakim juga menilai bahwa Tergbg^tet&h lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya bahkan dapat dikategorikan telah menelantarkan Penggugat sehingga diduga pula telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga diduga telah mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/

menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali,;

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

- luojl Uila» (ja <^lj) .luilLa!) pjj

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",



**Direktori
Putusa**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat

fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

dihubungan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

i
2006 dan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi

Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang

menjadi alasan- alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai

dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan

hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau

alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan

Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan

putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra

Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan

perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Pasal 72, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk diterbitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H, Arifin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,



H. Arifin, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)